

# Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi



## 9. Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi

### A. Penyidikan Tindak Pidana Korupsi

#### 1. Pengertian Umum

Penyidikan sebagaimana diatur di dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dinyatakan sebagai serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.<sup>1</sup> Pengertian tersebut menunjukkan bahwa dalam proses penyidikan terdapat sejumlah tindakan yang akan dan harus dilakukan oleh penyidik sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. Adapun tindakan yang akan dilakukan oleh penyidik sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya adalah:

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. mengambil sidik jari;
- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. mengadakan penghentian penyidikan;
- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Dalam melaksanakan tindakan berdasarkan kewenangannya tersebut, penyidik wajib membuat berita acara yang dibuat atas kekuatan sumpah jabatan, ditandatangani oleh pejabat yang bersangkutan, dan ditandatangani juga oleh semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan tindakan tersebut.

#### 2. Pejabat Penyidik

Pejabat yang diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan penyidikan menurut ketentuan KUHAP terdiri dari Penyidik yang berasal dari pejabat polisi Negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang.<sup>2</sup> Selain penyidik sebagaimana dimaksud dalam KUHAP, terdapat jabatan penyidik yang diemban oleh pejabat dari institusi Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).

---

<sup>1</sup>Indonesia, *Undang-undang tentang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8, LN No. 76, Tahun 1981, TLN No.3209, Pasal 1 angka 2.

<sup>2</sup>Indonesia, *Undang-undang tentang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8, LN No. 76, Tahun 1981, TLN No.3209, Pasal 6.

Kewenangan penyidikan yang dimiliki oleh Kejaksaan diperoleh berdasarkan ketentuan Pasal 284 KUHP yang menyatakan bahwa “..dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada Undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi.” Penjelasan Pasal 284 KUHP menyebutkan bahwa, yang dimaksud dengan “ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada Undang-undang tertentu” ialah ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada, antara lain:

1. Undang-undang tentang pengusutan, penuntutan dan peradilan tindak pidana ekonomi (Undang-undang Nomor 7 Drt. Tahun 1955);
2. Undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971); dengan catatan bahwa semua ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada Undang-undang tertentu akan ditinjau kembali, diubah atau dicabut dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Kewenangan penyidikan yang dimiliki oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi didasarkan pada ketentuan Pasal 6 huruf c UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam melaksanakan kewenangan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan KPK dibantu oleh pegawai yang berasal dari Kepolisian dan Kejaksaan.<sup>3</sup> Para pegawai yang berasal dari kedua institusi tersebut diberhentikan sementara waktu sampai penugasannya di KPK berakhir. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya dualisme kebijakan yang harus dilakukan oleh penyidik. Penyidik yang melaksanakan kewenangan penyidikan KPK merupakan penyidik yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.<sup>4</sup> Ketentuan ini memberikan kewenangan pada KPK untuk mengangkat penyidik sendiri yang tidak berasal dari institusi Kepolisian.

### 3. Penyidikan dalam Tindak Pidana Korupsi

Penyidikan dalam perkara tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan ketentuan KUHP, kecuali ditentukan lain menurut UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU No. 21 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adapun hal khusus yang diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah:

- a. untuk kepentingan penyidikan, tersangka wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diketahui dan atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka; (Pasal 28)
- b. untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang meminta keterangan kepada bank tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa; (Pasal 29 ayat (1))

---

<sup>3</sup>Indonesia, *Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No. 30, LN No. 137, Tahun 2002, TLN No. 4250., Pasal 39.

<sup>4</sup>Indonesia, *Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No. 30, LN No. 137, Tahun 2002, TLN No. 4250., Pasal 45 ayat (1).

- c. Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dapat meminta kepada bank untuk memblokir rekening simpanan milik tersangka atau terdakwa yang diduga dari korupsi; (Pasal 29 ayat (4))
- d. Penyidik berhak membuka, memeriksa, dan menyita surat dan kiriman melalui pos, telekomunikasi atau alat lainnya yang dicurigai mempunyai hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa; (Pasal 30)
- e. Dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata ada kerugian telah ada kerugian keuangan Negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan; (Pasal 32)
- f. Dalam hal tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan Negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan terhadap ahli warisnya; (Pasal 34)

Ketentuan-ketentuan tersebut merupakan ketentuan yang bersifat khusus dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi yang dapat dilakukan oleh pejabat penyidik yang sedang melakukan tugasnya. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan ketentuan UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki kewenangan lain yang tidak dimiliki oleh penyidik kepolisian maupun kejaksaan.

Kewenangan khusus dalam melakukan penyidikan yang dimiliki oleh KPK berdasarkan UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah:

- a. Dalam hal seseorang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, terhitung sejak tanggal penetapan tersebut prosedur khusus yang berlaku dalam rangka pemeriksaan tersangka yang diatur dalam peraturan perUndang-undangan lain, tidak berlaku berdasarkan Undang-undang ini. (Pasal 46 ayat (1))
- b. Atas dasar dugaan yang kuat adanya bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat melakukan penyitaan tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri berkaitan dengan tugas penyidikannya. (Pasal 47 ayat (1))
- c. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membuat berita acara penyitaan yang sekurang-kurangnya memuat: (Pasal 47 ayat (3))
  - a. Nama, jenis, dan jumlah barang atau benda berharga lain yang disita;
  - b. Keterangan tempat, waktu, hari, tanggal, bulan, dan tahun dilakukan penyitaan;
  - c. Keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai barang atau benda berharga lain tersebut;
  - d. Tanda tangan dan identitas penyidik yang melakukan penyitaan; dan
  - e. Tanda tangan dan identitas dari pemilik atau orang yang menguasai barang tersebut.
- d. Untuk kepentingan penyidikan, tersangka tindak pidana korupsi wajib memberikan keterangan kepada penyidik tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau

suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diketahui dan atauyang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka. (Pasal 48)

- e. Setelah penyidikan dinyatakan cukup, penyidik membuat berita acara dan disampaikan kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk segera ditindaklanjuti. (Pasal 49)

#### 4. Penghentian Penyidikan

Perkara tindak pidana yang telah dilaporkan atau diadukan pada kepolisian atau penyidik pada dasarnya tidak dapat dihentikan dan harus dilanjutkan dengan proses penuntutan dan pemeriksaan di hadapan sidang pengadilan sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap. Namun demikian KUHAP memberikan kemungkinan penghentian penyidikan sepanjang terdapat alasan yang kuat. Adapun syarat penghentian penyidikan tertuang di dalam ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHAP yang menyatakan bahwa, dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.

Berdasarkan ketentuan pasal 109 ayat (2) tersebut dapat dinyatakan bahwa terdapat tiga alasan penghentian penyidikan, yaitu:

- a. tidak terdapat cukup bukti,  
Hal ini menunjukkan bahwa kasus tindak pidana yang sedang ditangani oleh penyidik tidak memiliki bukti yang memadai untuk ditindaklanjuti sampai dengan tahap penuntutan. Adapun kecukupan bukti yang dimaksud merujuk pada ketentuan Pasal 184 KUHAP, yang menentukan adanya lima alat bukti yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Namun setidaknya haruslah dipenuhi dua alat bukti yang juga menjadi syarat bagi hakim untuk menjatuhkan pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP. Menurut Yahya Harahap, penghentian penyidikan atas alasan tidak terdapat cukup bukti tidak membawa akibat hapusnya wewenang penyidik untuk menyidik dan memeriksa kembali kasus tersebut. Alasannya, ditinjau dari segi hukum formal, penghentian penyidikan bukan termasuk kategori 'ne bis in idem'. Sebab penghentian penyidikan bukan termasuk ruang lingkup putusan pengadilan, dia baru bertaraf kebijaksanaan yang diambil pada tarap penyidikan.<sup>5</sup>
- b. Peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana  
Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan pada tahap penyidikan ini, penyidik berpendapat bahwa peristiwa hukum yang sedang diperiksa tersebut bukanlah pelanggaran atau kejahatan sebagaimana diatur di dalam KUHP atau peraturan perUndang-undangan yang memuat ketentuan pidana khusus.<sup>6</sup>
- c. Penyidikan dihentikan demi hukum

---

<sup>5</sup>Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, jilid 1, Pustaka Kartini, Jakarta: 1985., hal. 153.

<sup>6</sup>*Ibid*, hal. 154.

Penghentian atas dasar demi hukum pada pokoknya sesuai dengan alasan hapusnya hak menuntut dan hilangnya hak menjalankan pidana yang terdapat dalam Bab VIII KUHP, sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 76 (ketentuan mengenai *ne bis in idem*), Pasal 77 (matinya tersangka), dan Pasal 78 (daluawarsa penuntutan).<sup>7</sup>

Berbeda dengan kewenangan yang dimiliki penyidik berdasarkan KUHP, kewenangan penyidikan yang dimiliki oleh KPK tidak termasuk di dalamnya untuk melakukan penghentian penyidikan. Hal ini ditegaskan di dalam ketentuan Pasal 40 UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi tidak berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi. Dengan demikian penyidikan dan penuntutan yang dilakukan oleh KPK harus sangat hati-hati agar tidak salah dalam menetapkan status tersangka pada seseorang.

## **B. Fungsi Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Tindak Pidana Korupsi**

### **1. Fungsi Surat Dakwaan**

Surat dakwaan pada periode HIR dikenal sebagai surat tuduhan atau *acte van beschuldiging*. Sedangkan dalam Pasal 140 ayat (1) KUHP, disebut sebagai surat dakwaan. Dalam sistem hukum *common law*, surat dakwaan biasa dikenal dengan sebutan *indictment* atau *imputation*. Pengertian surat dakwaan sendiri tidak diatur di dalam KUHP, oleh karena itu akan diambil beberapa pendapat ahli yang mendefinisikannya. Pertama, Yahya Harahap menyatakan bahwa surat dakwaan adalah surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan.<sup>8</sup> Andi Hamzah menyatakan bahwa surat dakwaan adalah surat yang dibuat oleh jaksa penuntut umum atas dasar berkas penyidikan yang diterima dari penyidik yang memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap tentang rumusan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang.<sup>9</sup>

Ahli lain yang memberikan pengertian surat dakwaan adalah Harun M. Husein, yang menyatakan bahwa surat dakwaan adalah surat yang diberi tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum, yang memuat uraian tentang identitas lengkap terdakwa, perumusan tindak pidana yang didakwakan dengan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pidana yang bersangkutan disertai dengan uraian tentang waktu dan tempat tindak pidana dilakukan oleh terdakwa, surat yang menjadi dasar dan batas ruang pemeriksaan di sidang pengadilan.<sup>10</sup> Kemudian Mr. I. A. Negerburgh berpendapat bahwa surat dakwaan sangat penting dalam pemeriksaan

---

<sup>7</sup>Ibid, hal 154-155.

<sup>8</sup> Ibid., hlm. 387.

<sup>9</sup> Adami Chazawi, *Kemahiran dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana, Kemahiran dan Keterampilan Hukum Membuat Surat-Surat Penting Pekara Pidana dan Menjalankan Persidangan Perkara Pidana Tingkat Pertama*, (Malang: Banyumedia Publishing, 2006), hal. 29.

<sup>10</sup> Harun M. Husein, *Surat Dakwaan: Teknik Penyusunan, Fungsi, Dan Permasalahannya*, Cetakan Ketiga, Rineka Cipta, Jakarta: 2005., hal. 43.

perkara pidana, karena ialah yang merupakan dasar dan menentukan batas-batas bagi pemeriksaan hakim, memang pemeriksaan itu tidak batal jika batas-batas dilampaui, tetapi putusan hakim hanya boleh mengenai peristiwa-peristiwa yang terletak dalam surat batas-batas itu. Oleh sebab itu, terdakwa tidaklah dapat dihukum karena suatu tindak pidana tidak disebut dalam surat tuduhan, juga tidak tentang tindak pidana yang walaupun disebut di dalamnya, tetapi tindak pidana tersebut hanya dapat dihukum dalam suatu keadaan tertentu yang ternyata memang ada, tetapi tidak dituduhkan.<sup>11</sup>

Berdasarkan pendapat-pendapat ahli di atas, fungsi dari surat dakwaan dapat ditarik dari pengertiannya itu sendiri. Secara praktis, bagi hakim fungsi surat dakwaan dapat dilihat dalam Pasal 182 ayat (4) KUHAP, yang menyatakan bahwa: "Musyawarah tersebut pada ayat (3) (baca: musyawarah terakhir) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan sidang." Musyawarah terakhir, menurut Pasal 182 ayat (3) KUHAP adalah musyawarah yang dilakukan hakim untuk mengambil keputusan. KUHAP dengan demikian mengatur fungsi surat dakwaan sebagai salah satu dasar bagi majelis hakim untuk mengambil keputusan dalam musyawarah terakhir. Yahya Harahap menyatakan bahwa fungsi surat dakwaan dalam sidang pengadilan merupakan landasan dan titik tolak pemeriksaan terdakwa. Berdasarkan rumusan surat dakwaan dibuktikan kesalahan terdakwa. Pemeriksaan sidang tidak boleh menyimpang dari apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan. Jika surat dakwaan berisi tuduhan melakukan pembunuhan, maka sepanjang ruang lingkup tuduhan pembunuhan itu sajalah batas-batas pemeriksaan dapat dilakukan dalam persidangan. Persidangan tidak boleh melakukan pemeriksaan terhadap kejahatan lain dan keadaan lain.<sup>12</sup>

Djoko Prakoso, menyatakan bahwa fungsi surat dakwaan bagi seorang Hakim adalah sebagai dasar pemeriksaan, memberikan batas ruang lingkup pemeriksaan, dasar pertimbangan dan akhirnya menjadi dasar pengambilan keputusan tentang dapat tidaknya seorang terdakwa diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan terhadap dirinya. Dengan adanya surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum maka ruang lingkup pemeriksaan persidangan hanya terbatas pada pencarian kebenaran atas apa yang disebutkan dalam surat dakwaan tersebut. Hakim tidak boleh melakukan pemeriksaan yang tidak berkaitan dengan terdakwa dalam surat dakwaan,<sup>13</sup>

## 2. Fungsi Surat Tuntutan

Surat tuntutan, tidak diatur oleh KUHAP apa pengertiannya. KUHAP hanya mengatur jangka waktu pengajuan surat tuntutan saja, di mana Pasal 182 ayat (1) butir a KUHAP menyatakan: "Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana;" KUHAP tidak mengatur lebih lanjut mengenai apa fungsi, bahkan bentuk dari surat dakwaan. Oleh karena itu, surat tuntutan selalu berkembang lewat praktik pengadilan yang ada. Kejaksaan Agung RI sebagai lembaga

---

<sup>11</sup> A. Karim Nasution, *Masalah Surat Tuduhan dalam Proses Pidana*, (Jakarta: PN Percetakan Negara RI, 1972), hal. 75.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hal. 389

<sup>13</sup> Djoko Prakoso, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di dalam Proses Pidana*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hal. 100-101.

negara yang memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan juga memiliki beberapa pengaturan mengenai surat tuntutan, namun peraturan tersebut sifatnya tentu internal sifatnya dan tidak mengikat secara umum seperti Undang-undang.

Salah satu peraturan yang dimiliki oleh Kejaksaan Agung RI terkait penuntutan adalah SE-001/J.A/04/1995 tentang Pedoman Tuntutan Pidana. Dalam surat edaran tersebut diatur hal-hal apa saja yang perlu dipertimbangkan oleh jaksa penuntut umum dalam menyusun surat tuntutan dan besaran pidana yang akan dituntut. Apabila dikaitkan dengan surat dakwaan, maka surat dakwaan adalah salah satu dasar dari surat tuntutan. Tuntutan adalah kewenangan penuntut umum untuk diajukan setelah pemeriksaan di sidang dinyatakan selesai oleh hakim ketua sidang.<sup>14</sup>

Secara praktis, KUHAP tidak mengatur mengenai hubungan surat tuntutan dengan tugas hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara. KUHAP akan tetapi, mengatur bahwa tuntutan pidana sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan harus dicantumkan dalam surat putusan pembedaan sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP. Oleh karena itu, Hakim ketika menyusun putusan akhir, harus mencantumkan surat tuntutan dalam putusannya. Surat tuntutan sejatinya tidak menjadi "patokan" bagi Hakim untuk menyatakan terdakwa yang bersangkutan bersalah atau tidak, maupun mengenai besaran pidana yang akan dijatuhkan (*strafmaat*) kepada terdakwa. Dalam mendapatkan keputusan dalam musyawarah terakhir sebagaimana diatur dalam KUHAP, Majelis Hakim mempertimbangkannya dari apa yang telah dibuktikan dalam persidangan.

### **C. Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan dalam Tindak Pidana Korupsi**

Surat dakwaan dapat disusun dalam beberapa bentuk yang mengacu pada tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka. Secara teoritis terdapat lima bentuk surat dakwaan yang biasa digunakan oleh penuntut umum.

#### **a. surat dakwaan tunggal**

Surat dakwaan disusun secara tunggal jika berdasarkan hasil penelitian terhadap materi perkara hanya satu tindak pidana yang dapat didakwakan. Penyusunan surat dakwaan ini dapat dikatakan sederhana, karena ditinjau dari perumusan, pembuktian dan penerapan hukumnya tidak membutuhkan teknik pembuktian yang rumit.<sup>15</sup>

#### **b. surat dakwaan alternative**

Dakwaan ini disebut juga dakwaan pilihan yang terdiri dari beberapa dakwaan, meskipun perbuatan yang dilakukan oleh tersangka hanya satu. Sejumlah ahli menyatakan bahwa dakwaan ini dibuatkan karena adanya keraguan jaksa untuk menerapkan pasal mana dari perbuatan yang dilakukan terdakwa paling tepat atas kesalahannya.

---

<sup>14</sup> Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian ke-2*, Jakarta: Sinar Grafika, 1992, hlm. 300.

<sup>15</sup> Harun M. Husein, *Surat Dakwaan: Teknik Penyusunan, Fungsi, Dan Permasalahannya*, Cetakan Ketiga, Rineka Cipta, Jakarta: 2005., hal. 68.

Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang didakwakan terbukti menurut keyakinannya. Hakim jadinya bebas memilih salah satu dakwaan tersebut yang terbukti, tanpa memeriksa dan memutus dakwaan lainnya.<sup>16</sup>

c. surat dakwaan subsidiaritas

bentuk surat dakwaan ini dikenal juga dengan primair-subsidiar atau dakwaan pengganti, karena dakwaan ini disusun untuk menggantikan dakwaan sebelumnya. Bentuk dakwaan subsider ini dipergunakan apabila suatu akibat yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana menyentuh atau menyinggung beberapa ketentuan pidana. Tindak pidana yang diancam dengan pidana pokok terberat ditempatkan pada lapisan atas dan tindak pidana yang diancam dengan pidana yang lebih ringan ditempatkan di bawahnya. Pembuktian akan dilakukan secara berurutan dimulai dari dakwaan dengan ancaman pidana terberat sampai dengan dakwaan yang dinilai terbukti.<sup>17</sup>

d. surat dakwaan kumulatif

Bentuk surat dakwaan ini secara formal hamper sama dengan surat dakwaan alternative dan dakwaan subsidiaritas. Perbedaannya bahwa dalam dakwaan alternative dan dakwaan subsider hanya satu yang hendak dibuktikan, sedangkan dakwaan kumulatif seluruh dakwaan harus dibuktikan. Surat dakwaan ini dikenakan pada seseorang yang melakukan beberapa tindak pidana atau beberapa orang yang melakukan satu tindak pidana. Dakwaan ini dipergunakan dalam hubungannya dengan *samenloop/concursus idealis* atau *deelneming*. Dalam hubungannya dengan *concursus idealis*, beberapa hal yang harus diperhatikan:

- 1) adanya satu perbuatan yang melanggar beberapa ketentuan pidana;
- 2) system pemidanaanya adalah system absorpsi, yaitu hanya dijatuhkan satu hukuman saja yakni hukuman yang terberat (dalam hal ancaman pidananya sejenis), sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) KUHP;
- 3) kecermatan dalam menentukan apakah bentuk *concursus* tersebut betul-betul *concursus idealis*. Ukuran yang digunakan untuk menentukan bentuk *concursus* ialah: secara nyata hanya ada satu perbuatan, tetapi secara ideal telah terjadi beberapa pelanggaran ketentuan pidana;
- 4) dalam merumuskan tindak pidana yang didakwakan harus dilakukan sedemikian rupa sehingga nampak adanya satu perbuatan yang melanggar beberapa ketentuan pidana tersebut;
- 5) mengingat penyusunan dan pembuktian dakwaan ini lebih rumit daripada dakwaan bentuk lainnya, maka penyusunan dakwaan kumulatif ini benar-benar menuntut adanya kecermatan dan ketelitian.

---

<sup>16</sup>Andi Hamzah, Irdan Dahlan, *Surat Dakwaan*, Alumni, Bandung: 1987., hal. 52.

<sup>17</sup> Harun M. Husein, *Surat Dakwaan: Teknik Penyusunan, Fungsi, Dan Permasalahannya*, Cetakan Ketiga, Rineka Cipta, Jakarta: 2005., hal. 78-79.

Dakwaan kumulatif yang berhubungan dengan penyertaan (*deelneming*), perumusan dakwaan dilakukan dengan memperhatikan hal berikut ini:

- 1) penggabungan/pengumpulan para terdakwa ke dalam satu dakwaan sebagaimana dimaksud Pasal 141 KUHP;
- 2) perumusan secara cermat, jelas dan lengkap unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dikaitkan dengan fakta perbuatan pada terdakwa dilengkapi dengan uraian tentang waktu dan tempat dilakukannya tindak pidana;
- 3) dalam merumuskan tindak pidana yang didakwakan harus dirumuskan secara terperinci peran para terdakwa masing-masing atau secara bersama-sama dalam mengujudkan tindak pidana tersebut;
- 4) pada bagian akhir dakwaan diuraikan secara terperinci pasal-pasal yang mengatur tindak pidana dan kualifikasi peran terdakwa.<sup>18</sup>

e. surat dakwaan kombinasi

Bentuk dakwaan ini dikenal juga dengan dakwaan gabungan/kombinasi dikarenakan dalam dakwaan ini terdapat beberapa dakwaan yang merupakan gabungan dari dakwaan yang bersifat alternative maupun dakwaan yang bersifat subsider. Dakwaan bentuk ini dipergunakan dalam hal terjadinya kumulasi dari tindak pidana yang didakwakan.

Pembuktian dakwaan kombinasi ini dilakukan terhadap setiap lapisan dakwaan, jadi setiap lapisan dakwaan harus ada tindak pidana yang dibuktikan. Pembuktian pada masing-masing lapisan dakwaan tersebut dilaksanakan sesuai dengan bentuk lapisannya, apabila lapisannya bersifat subsider, maka pembuktian dilakukan secara berurut mulai dari lapisan teratas sampai lapisan yang dipandang terbukti. Apabila lapisannya bersifat alternative, maka pembuktian dakwaan pada lapis yang bersangkutan langsung dilakukan terhadap dakwaan yang dipandang terbukti.<sup>19</sup>

1. Perubahan surat dakwaan

Surat dakwaan yang sudah dilimpahkan ke pengadilan masih dimungkinkan untuk dilakukan perubahan untuk keperluan menyempurnakan atau untuk tidak melanjutkan penuntutannya. Ketentuan hukum acara pidana mengakomodasi kebutuhan Penuntut Umum untuk merubah berdasarkan Pasal 144 KUHP. perubahan tersebut dapat dilakukan selambat-lambatnya tujuh hari sebelum sidang dimulai.

---

<sup>18</sup> Harun M. Husein, *Surat Dakwaan: Teknik Penyusunan, Fungsi, Dan Permasalahannya*, Cetakan Ketiga, Rineka Cipta, Jakarta: 2005, hal.80-81.

<sup>19</sup> Harun M. Husein, *Surat Dakwaan: Teknik Penyusunan, Fungsi, Dan Permasalahannya*, Cetakan Ketiga, Rineka Cipta, Jakarta: 2005, hal. 90-91.

## 2. Penggabungan dan Pemisahan perkara

Penuntut umum bila berpendapat bahwa beberapa perkara yang diterimanya memungkinkan untuk digabung, maka hal itu dapat dilakukannya. Penggabungan perkara dimungkinkan dalam hal:<sup>20</sup>

- a. beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya;
- b. beberapa tindak pidana yang bersangkutan paut satu dengan yang lain;
- c. beberapa tindak pidana yang tidak bersangkutan paut satu dengan yang lain, akan tetapi ayng satu dengan yang lain itu ada hubungannya, dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan.

Penuntut umum dalam melaksanakan tugas penuntutannya, bila menerima berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa tersangka, dapat memisahkan perkara tersebut. Hal itu dimungkinkan sepanjang berkas perkara tersebut tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 141.<sup>21</sup>

### D. Strategi Penyusunan Surat Dakwaan Dan Surat Tuntutan

Strategi diartikan sebagai rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus.<sup>22</sup> Strategi sangat dibutuhkan dalam mencapai hasil yang memuaskan dan membutuhkan pemahaman baik terkait dengan objek yang hendak dicapai. Sama halnya dengan proses penuntutan membutuhkan strategi yang baik agar perkara yang ditanganinya terbukti dan diputus oleh majelis hakim. Dalam kaitannya dengan penuntutan tindak pidana korupsi, hasil yang diharapkan oleh penuntut umum adalah terbuktinya dakwaan dan dapat dijatuhkan hukuman serta mengembalikan kerugian negara.

Strategi yang dibutuhkan dalam menangani setiap perkara berbeda-beda sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapinya. Setiap perkara memiliki keunikan masing-masing yang tidak bisa disamaratakan. Menurut Harun M. Husein, langkah yang umum dilakukan untuk merumuskan dakwaan sebagai berikut:

#### 1. Langkah-langkah persiapan<sup>23</sup>

Sistem penyelesaian perkara pidana menurut hukum acara pidana melibatkan sejumlah sub system yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Sub system penuntutan tidak dapat berdiri sendiri tanpa mendapatkan berkas dari sub system penyidikan, namun berkas perkara yang diterima tidak selalu sesuai dengan kebutuhan penuntut umum untuk merumuskan surat dakwaan dengan baik. Langkah yang harus dilakukan adalah:

- a. mempelajari hasil penyidikan

---

<sup>20</sup> Indonesia, *Undang-undang tentang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8, LN No. 76, Tahun 1981, TLN No.3209, Pasal 141.

<sup>21</sup> Indonesia, *Undang-undang tentang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8, LN No. 76, Tahun 1981, TLN No.3209, Pasal 142.

<sup>22</sup> <https://kbbi.web.id>, diakses pada tanggal 22 Desember 2017.

<sup>23</sup> Harun M. Husein, *Surat Dakwaan: Teknik Penyusunan, Fungsi, Dan Permasalahannya*, Cetakan Ketiga, Rineka Cipta, Jakarta: 2005., hal. 97-103

Penuntut umum setelah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) sudah sepatutnya melakukan koordinasi dengan penyidik untuk memastikan peristiwa hukum pidana dan alat bukti yang dibutuhkan dalam proses persidangan. Berkas penyidikan yang telah diserahkan kepada jaksa peneliti harus diperiksa kembali kelengkapannya sehingga surat dakwaan dapat disusun secara jelas, cermat, dan lengkap.

Kelemahan hasil penyidikan akan sangat menentukan sikap dan pendapat penuntut umum, apakah akan melanjutkan penuntutan atau menghentikannya sesuai dengan ketentuan Pasal 140 ayat (2) KUHP. Jaksa peneliti berkas harus cermat dalam memberikan arahan Penyempurnaan berkas penyidikan pada tahap prapenuntutan agar tidak terjadi pengembalian secara berulang. Hasil pemeriksaan berkas harus dapat menyimpulkan terpenuhi atau tidak kelengkapan syarat formal dan syarat materiil surat dakwaan.

b. kelengkapan syarat-syarat formal

Syarat formal yang harus dilengkapi dalam berkas berita acara penyidikan:

1. setiap tindakan penyidik harus dituangkan dalam berkas berita acara atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh penyidik/penyidik pembantu.
2. Syarat kepangkatan, kewenangan, dan pengangkatan penyidik pembantu.
3. Tindakan penyidik/ penyidikan pembantu dalam hal-hal tertentu baru sah bila ada izin khusus, izin/sepengertian Ketua Pengadilan Negeri stempel.
4. Dalam delik aduan harus ada pengaduan dari yang berhak.
5. Kejelasan dan kelengkapan identitas tersangka sebagaimana dimaksud Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHP.
6. Surat izin/persetujuan penyitaan harus dilampirkan dalam berkas perkara.
7. Dalam hal barang bukti diserahkan secara sukarela oleh sanksi/tersangka atau pihak lain, maka berita acara penerimaan barang bukti dan persetujuan penyitaan harus dilampirkan dalam berkas perkara.
8. Selama penyidikan/ penuntutan berlangsung izin penyitaan tidak boleh dikaubut.
9. Perubahan status barang bukti/benda sitaan harus seizin ketua pengadilan.
10. Penjualan lelang benda sitaan harus seizin ketua pengadilan negeri.
11. Bila visum et repertum belum dapat dilampirkan dalam berkas perkara maka dalam berkas perkara cukup dilampirkan permintaannya dan berita acara pemeriksaan saksi korban yang belum dapat dilampirkan berkas perkara karena saksi sedang menderita sakit dapat diterima dengan catatan alat bukti lainnya lengkap.

c. kelengkapan syarat-syarat materiil

1. adanya perbuatan yang melawan hukum, sesuai dengan pengertian perbuatan dan pengertian melawan hukum dengan mempedomani unsur-unsur delik yang disangkakan.
2. Adanya kesalahan, baik berupa kesengajaan maupun berupa kelalaian sesuai dengan unsur-unsur delik yang bersangkutan.
3. Adanya minimal 2 (dua) alat bukti yang dapat mendukung atau membuktikan perbuatan dan kesalahan tersangka.
4. Alat bukti yang menunjukkan tempus delicti sehingga dapat diketahui daluarsa tidaknya penuntutan dan apakah delik yang disangkakan merupakan delik yang dikualifikasikan atau tidak serta untuk mengetahui ada tidaknya perubahan ketentuan normative hukum pidana positif setelah dilakukan delik.
5. Alat bukti yang menunjukkan locus delicti, sehingga dapat diketahui keberlakuan hukum pidana positif dan untuk menentukan Kejaksaan mana/Pengadilan negeri mana yang berwenang melakukan penuntutan/mengadili (kompetensi relatif).
6. Kejelasan tentang peran pelaku/ para pelaku seras kualitasnya, kejelasan peran pelaku berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana, sedangkan kejelasan tentang kualitas tersangka erat kaitannya dengan kompetensi absolut.
7. Apakah perbuatan/ kesalahan tersangka termasuk tindak pidana khusus. Hal ini erat kaitannya dengan kewenangan penyidikan tambahan oleh Jaksa.
8. Perlu tidaknya berkas perkara dipecah (*splitsing*), baik untuk mencukupi upaya pembuktian maupun untuk pengembangan perkara.

Untuk mempermudah pelaksanaan pemeriksaan berkas perkara, check list penelitian berkas akan sangat membantu.

2. Menelaah ketentuan peraturan perUndang-undangan<sup>24</sup>

Berkas perkara yang telah lengkap dan diterima oleh Jaksa dilanjutkan dengan melakukan penelaahan ketentuan peraturan perUndang-undangan yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut. Selain peraturan perUndang-undangan yang berhubungan dengan tindak pidana, ketentuan lain yang berhubungan dengan penyusunan surat dakwaan dan aturan khusus penuntutan harus diperhatikan.

3. Pemilihan bentuk dakwaan<sup>25</sup>

Penuntut umum harus memilih bentuk surat dakwaan yang sesuai dengan tindak pidana yang terungkap sebagai hasil penyidikan. Pemilihan bentuk/ sistematik yang tepat sesuai dengan

---

<sup>24</sup> Harun M. Husein, *Surat Dakwaan: Teknik Penyusunan, Fungsi, Dan Permasalahannya*, Cetakan Ketiga, Rineka Cipta, Jakarta: 2005., hal. 104-

<sup>25</sup> Harun M. Husein, *Surat Dakwaan: Teknik Penyusunan, Fungsi, Dan Permasalahannya*, Cetakan Ketiga, Rineka Cipta, Jakarta: 2005., hal. 106

karakteristik tindak pidana akan sangat menentukan keberhasilan penuntutan. Surat dakwaan yang tidak jelas atau kabur dapat menyebabkannya batal demi hukum.

#### 4. Penyusunan pola/kerangka surat dakwaan<sup>26</sup>

Materi dakwaan yang telah disusun sebaiknya dibuatkan dalam bentuk pola atau kerangka untuk menguji dan mengetahui kekurangannya. Dalam pola tersebut digambarkan adanya hubungan dan saling mendukung antara pasal yang didakwakan, unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, alat bukti pendukung upaya pembuktian dakwaan, serta barang bukti yang diajukan dalam perkara tersebut.

Hal yang dapat dikaji dari pola/ kerangka tersebut antara lain, ketepatan pasal yang didakwakan dengan bentuk tindak pidana yang didakwakan, kelengkapan unsur-unsur tindak pidana yang bersangkutan, perpaduan antara unsur-unsur tindak pidana dengan fakta perbuatan terdakwa, alat bukti yang dapat mendukung upaya pembuktian di persidangan. Selain pola surat dakwaan, yang tidak kalah penting juga adalah menyusun daftar analisa pembuktian. Tabel ini berfungsi sebagai sarana persiapan bagi penuntut umum guna melancarkan upaya pembuktian dakwaan di persidangan.

Penuntut umum sebaiknya sudah memiliki perkiraan kekurangan atau kelemahan dari perkara yang ditanganinya. Hal ini sangat dibutuhkan untuk menyiapkan jawaban atas eksepsi yang mungkin diajukan oleh pihak lawan. Untuk keperluan itu maka penuntut umum dapat membuat konsep jawaban eksepsi sehingga tidak perlu waktu lama menanggapi.

### **E. Peran Penuntut Umum dalam Proses Pembuktian Pada Persidangan**

Pembuktian dalam persidangan merupakan tahapan yang paling penting dan menentukan keberhasilan proses penuntutan yang telah dimulai sejak diterimanya berkas penyidikan. Tahap ini juga merupakan ajang pengujian kemampuan penuntut umum untuk membuktikan dakwaan yang telah disusun sekaligus pengujian atas dalil-dalil yang disampaikan.

Kelengkapan berkas berita acara perolehan barang bukti, keberadaan barang bukti, alat bukti, dan kemampuan untuk menghadirkan bukti secara sistematis menjadi syarat keberhasilan penuntutan. Penuntut Umum selain menghadirkan barang-barang bukti tindak pidana, dituntut untuk dapat menjelaskan perolehannya didapat dengan cara yang tidak melawan hukum. Berkas berita acara peroleh barang bukti, misalnya berita acara penyitaan harus lengkap agar tidak terjadi penolakan oleh hakim. Keberadaan barang bukti yang tidak dapat dihadirkan secara langsung di muka persidangan harus dapat dipastikan keberadaannya agar dapat dilakukan pemeriksaan setempat

---

<sup>26</sup> Harun M. Husein, *Surat Dakwaan: Teknik Penyusunan, Fungsi, Dan Permasalahannya*, Cetakan Ketiga, Rineka Cipta, Jakarta: 2005., hal. 107-109.

oleh majelis hakim. Oleh karena keamanan atas keberadaan dan kondisi barang bukti menjadi sangat penting dan harus mendapatkan perhatian dari penuntut umum.

Penuntut Umum dalam upaya membuktikan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dituntut untuk dapat menghadirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Dua alat bukti yang sah tersebut merupakan syarat minimal bagi hakim untuk mendapatkan keyakinan yang dengannya hukuman pidana dijatuhkan.<sup>27</sup> Alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Semua alat bukti yang sah menjadi tanggung jawab penuntut umum untuk menghidrarkannya ke persidangan, namun khusus untuk alat bukti petunjuk hanya dapat diperoleh berdasarkan penilaian subjektif majelis hakim dari tiga alat bukti yaitu keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa.<sup>28</sup> Oleh karena itu kemampuan untuk menggali informasi dari keterangan saksi dan terdakwa menjadi salah satu kunci keberhasilan penuntut umum dalam memantik keyakinan hakim. Meskipun demikian tidak berarti bahwa keyakinan hakim akan timbul bersamaan dengan penilaian bahwa terdapat persesuaian antara alat bukti keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa yang terwujud dalam bentuk alat bukti petunjuk.

Tugas penuntut umum dalam membuktikan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tidak lebih berat dibandingkan dengan memberikan keyakinan bagi hakim bahwa proses pembuktian tersebut adalah benar dan terdakwa bersalah atas tindakannya itu. Keyakinan majelis hakim ini menjadi titik terpenting dari seluruh rangkaian penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum. Satu kesalahan dalam proses pembuktian dapat berujung pada hilangnya keyakinan hakim pada kesalahan terdakwa. Maka dari itu keahlian dan kemampuan penuntut umum sangat penting bagi keberhasilan proses pemeriksaan di persidangan.

#### **F. Ruang Lingkup Kewenangan dan Pihak yang Berwenang dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Korupsi**

Penanganan perkara tindak pidana korupsi sama hal dengan penanganan perkara tindak pidana lainnya, dimulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Perbedaan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi terdapat pada pihak yang memiliki kewenangan untuk menanganinya. Terdapat tiga pihak yang memiliki kewenangan dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan perkara tindak pidana khusus ini.

Penyelidikan dan penyidikan perkara tindak pidana korupsi dilakukan oleh tiga institusi penegak hukum, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kepolisian memiliki

---

<sup>27</sup> Indonesia, *Undang-undang tentang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8, LN No. 76, Tahun 1981, TLN No.3209, Pasal 183.

<sup>28</sup> Indonesia, *Undang-undang tentang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8, LN No. 76, Tahun 1981, TLN No.3209, Pasal 188.

kewenangan untuk mengusut perkara tindak pidana korupsi berdasarkan ketentuan UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan pembagian kewenangan dalam system peradilan pidana, maka proses penyelidikan dan penyidikan merupakan tugas aparat kepolisian. Penyelidik dan penyidik polisi *mutatis mutandis* berwenang untuk menangani perkara tindak pidana korupsi. Sebagai tindak pidana khusus, korupsi juga dapat diselidik dan disidik oleh penyidik dari Kejaksaan, berdasarkan ketentuan Pasal 284 ayat (2) KUHP. Selain kedua institusi penegak hukum tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapatkan kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi.

Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan keputusan politik dalam menangani perkara tindak pidana korupsi yang semakin sulit diberantas. Kepolisian dan Kejaksaan dinilai belum optimal dan belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Kedua kondisi tersebut menjadi dasar bagi pembentukan KPK. KPK sebagai lembaga pemberantas tindak pidana korupsi memiliki sejumlah kewenangan yang tidak dimiliki oleh Kepolisian dan Kejaksaan. Batasan tindak pidana korupsi yang dapat ditangani oleh KPK adalah yang melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara Negara, mendapatkan perhatian yang meresahkan masyarakat, dan menyangkut kerugian Negara paling sedikit satu miliar rupiah. Dengan batasan tersebut, KPK diharapkan akan dapat bekerja lebih baik dalam melaksanakan tugasnya dan tidak terjadi tumpang tindih dengan tugas kepolisian dan kejaksaan dalam memberantas korupsi.

Penuntutan terhadap tindak pidana korupsi dilakukan oleh dua institusi, yaitu Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Kejaksaan pada dasarnya merupakan lembaga penuntutan yang ditetapkan oleh Undang-undang untuk melaksanakan kewenangan negara di bidang penuntutan<sup>29</sup> terhadap seluruh tindak pidana umum ataupun tindak pidana khusus yang diatur di dalam peraturan perUndang-undangan. Kewenangan Kejaksaan dalam melakukan penuntutan secara umum berpedoman pada hukum acara pidana sebagaimana diatur di dalam KUHP. Namun terdapat aturan khusus yang diatur dalam peraturan perUndang-undangan sebagai tambahan pengaturan di dalam KUHP, misalnya di dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki aturan tambahan yang bersifat khusus mengenai penuntutan. Pengaturan penuntutan yang bersifat khusus diatur pada Pasal 34 sampai dengan Pasal 38 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 37, Pasal 37A, Pasal 37B, dan Pasal 37C UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

---

<sup>29</sup> Indonesia, *Undang-undang Tentang Kejaksaan Republik Indonesia*, UU No. 16, LN No. 67, Tahun 2004, TLN No. 4401., Pasal 2 ayat (1).

Korupsi. Pengaturan tambahan berlaku dan mengikat setiap pejabat penuntut umum yang melakukan penuntutan tindak pidana korupsi.

Pengaturan penuntutan sebagaimana diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berlaku juga bagi penuntut umum pada KPK. Selain pengaturan tersebut, penuntut umum pada KPK juga memiliki aturan khusus yang melekat pada lembaga. Penuntut umum pada KPK memiliki kewajiban melimpahkan berkas perkara ke pengadilan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas hasil penyidikan.<sup>30</sup>

### **G. Perbedaan dan Persamaan Kewenangan KPK, Kejaksaan dan Kepolisian dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Korupsi**

Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan atas tindak pidana korupsi yang dilaporkan oleh masyarakat. Tiga lembaga penegak hukum tersebut memiliki kewenangan yang diberikan oleh peraturan perUndang-undangan yang mengatur institusinya masing-masing, yaitu UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dan UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam melaksanakan kewenangannya, ketiga lembaga penegak hukum tersebut berpedoman pada UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki tugas dan kewenangan khusus yang membedakannya dengan Kepolisian dan Kejaksaan. Tugas dan kewenangan khusus tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 UU No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tugas Komisi Pemberantasan Korupsi:

- a. koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- b. supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- c. melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
- d. melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan
- e. melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan Negara.

---

<sup>30</sup> Indonesia, *Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No. 30, LN No. 137, Tahun 2002, TLN No. 4250., Pasal 52 ayat (1).

Kewenangan KPK dalam melaksanakan tugas koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi<sup>31</sup>:

- b. mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi;
- c. menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- d. meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait;
- e. melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; dan
- f. meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.

Kewenangan KPK dalam melaksanakan tugas supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi<sup>32</sup>:

- a. Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik.
- b. Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang juga mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan.
- c. Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi mengambil alih penyidikan atau penuntutan, kepolisian atau kejaksaan wajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen lain yang diperlukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi.
- d. Penyerahan sebagaimana dimaksud dilakukan dengan membuat dan menandatangani berita acara penyerahan sehingga segala tugas dan kewenangan kepolisian atau kejaksaan pada saat penyerahan tersebut beralih kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pengambilalihan penyidikan dan penuntutan dilakukan oleh KPK berdasarkan alasan:

- a. laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti;
- b. proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- c. penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya;
- d. penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi;
- e. hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif, atau legislatif; atau
- f. keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

---

<sup>31</sup> Indonesia, *Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No. 31, LN No. 140, Tahun 1999, TLN No. 3874. Pasal 7.

<sup>32</sup> Indonesia, *Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No. 31, LN No. 140, Tahun 1999, TLN No. 3874. Pasal 8.

Kewenangan KPK dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan<sup>33</sup> tidak dapat menjangkau seluruh pelaku tindak pidana korupsi. Kewenangan tersebut hanya dapat dilakukan KPK yang<sup>34</sup>:

- a. melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;
- b. mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau
- c. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:

- a. melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan;
- b. memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri;
- c. meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa;
- d. memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait;
- e. memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya;
- g. meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi yang terkait;
- h. menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa;
- i. meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri;
- j. meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.

Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melaksanakan tugas pencegahan tindak pidana korupsi memiliki kewenangan melaksanakan langkah atau upaya<sup>35</sup>:

---

<sup>33</sup> Indonesia, *Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No. 31, LN No. 140, Tahun 1999, TLN No. 3874. Pasal 9

<sup>34</sup> Indonesia, *Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No. 31, LN No. 140, Tahun 1999, TLN No. 3874. Pasal 11

<sup>35</sup> Indonesia, *Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No. 31, LN No. 140, Tahun 1999, TLN No. 3874. Pasal 13.

- a. melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara;
- b. menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi;
- c. menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi pada setiap jenjang pendidikan;
- d. merancang dan mendorong terlaksananya program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi;
- e. melakukan kampanye antikorupsi kepada masyarakat umum;
- f. melakukan kerja sama bilateral atau multilateral dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Tugas melakukan monitoring penyelenggaraan pemerintahan negara dilaksanakan oleh KPK dengan kewenangan untuk<sup>36</sup>:

- a. melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga negara dan pemerintah;
- b. memberi saran kepada pimpinan lembaga negara dan pemerintah untuk melakukan perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian, sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi korupsi;
- c. melaporkan kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan, jika saran Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai usulan perubahan tersebut tidak diindahkan.

---

<sup>36</sup> Indonesia, *Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No. 31, LN No. 140, Tahun 1999, TLN No. 3874. Pasal 14.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku/Makalah

Andi Hamzah. Irdan Dahlan. *Surat Dakwaan*. Alumni. Bandung: 1987.

Anshori Sabuan. Syarifuddin Pettanase. Ruben Ahmad. *Hukum Acara Pidana*. Angkasa. Bandung: 1990.

Harun M. Husein. *Surat Dakwaan: Teknik Penyusunan, Fungsi, Dan Permasalahannya*. Cetakan Ketiga. Rineka Cipta. Jakarta: 2005.

Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, jilid1, Pustaka Kartini. Jakarta: 1985.

### Peraturan dan Perundangan

Indonesia. *Undang-undang tentang Hukum Acara Pidana*. UU No. 8, LN No. 76. Tahun 1981. TLN No.3209.

Indonesia. *Undang-undang Tentang Kejaksaan Republik Indonesia*, UU No. 16, LN No. 67. Tahun 2004. TLN No. 4401.

Indonesia. *Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. UU No. 30. LN No. 137. Tahun 2002. TLN No. 4250.

Indonesia, *Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. UU No. 31. LN No. 140. Tahun 1999. TLN No. 3874.

### Internet

<https://kbbi.web.id>, diakses pada tanggal 22 Desember 2017.



**MaPPI  
FHUI**

Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia